



**PENGUMUMAN**  
**Hasil Penilikan Ke-2 Penilaian Kinerja PHPL**

Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LPPHPL) PT Mutuagung Lestari menyampaikan hasil Penilikan Ke-2 Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) melalui audit jarak jauh (*Remote Audit*) pada :

Nama Auditee : PT Wanakasita Nusantara  
Lokasi : Kabupaten Sarolangun dan Kabupaten Batanghari,  
Provinsi Jambi  
IUPHHK- HT : SK Menhut No. 672/KPTS-II/1995 Tanggal 18 Desember  
1995 jo SK Menhut No. 549/KPTS-II/1997 Tanggal 01  
September 1997  
Luas : 8.783,62 Ha  
Tanggal Penilaian : 22 – 25, 28 – 29 September 2020

dengan hasil kinerja berpredikat “**Baik**” sehingga Sertifikat PHPL tetap berlaku (30 November 2018 s/d 29 November 2023)

Kegiatan penilaian dan pengambilan keputusan berdasarkan pada Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Apabila ada keluhan sehubungan hasil keputusan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

LPPHPL PT Mutuagung Lestari  
(LPPHPL-008-IDN)  
Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19 Cimanggis, Depok  
Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46  
Email: [forestry@mutucertification.com](mailto:forestry@mutucertification.com)

Depok, 26 Oktober 2020

  
**Bambang Gunardjito**  
KA OP SBU Sertifikasi Kehutanan

**RESUME HASIL PENILIKAN KE-2  
PENILAIAN KINERJA PHPL  
PT WANAKASITA NUSANTARA**

**(1) Identitas LPPHPL**

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LPPHPL-008-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953.  
Website: [www.mutucertification.com](http://www.mutucertification.com)
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46  
Email : [forestry@mutucertification.com](mailto:forestry@mutucertification.com)
- e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
- f. Standar : Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 (Lampiran 1.2. dan 2.1.)
- g. Tim Audit : Aep Sukendar (Lead Auditor/Ekologi)  
Diah Mitarini (Auditor Prasyarat)  
Wuri Pratini Hawiati (Auditor Produksi)  
Ahmad Kosasi (Auditor Sosial)  
Joko Doso Suwarno (Auditor VLK)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Tony Arifiarachman  
Ir. Didik Heru Untoro  
Ir. Bambang Gunardjito

**(2) Identitas Auditee**

- a. Nama Pemegang Izin : PT Wanakasita Nusantara
- b. Nomor & Tanggal SK : SK Menteri Kehutanan No. SK.672/Kpts-II/1995 tanggal 18 Desember 1995
- c. Luas dan Lokasi : ± 9.030 Ha  
Kabupaten Sarolangun dan Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi
- d. Penetapan dan Pengesahan Batas Areal Kerja
- Nomor : Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.549/Kpts-II/1997
  - Tanggal : 1 September 1997
  - Luas : 8.783,62 Ha
- e. Alamat Kantor Pusat : Wisma ADR, Lt. 3, Jl. Pluit Raya I No. 1, Kel. Penjaringan, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara Telp. (021) 6619306

- Cabang : Jl. Raden Wijaya RT. 01 No. 72 G - 72 H,  
Kelurahan Handil Jaya, Kecamatan Jelutung, Kota  
Jambi
- Base Camp : Desa Jatibaru Kecamatan Mandiangin, Kabupaten  
Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi
- f. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021) 6619306
- g. Pengurus : Komisaris : Heffy Hartono  
Direktur : Randi Aga Angtono
- h. Nomor S-PHPL : LPPHPL-08/MUTU/FM-003
- i. Masa berlaku S-PHPL : 30 November 2018 s/d 29 November 2023

### (3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	21 September 2020 Direktorat Jenderal PHPL, Subdit Penilaian Kinerja Hutan Tanaman, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui aplikasi WA	Koordinasi dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai kinerja PT Wanakasita Nusantara dalam satu tahun terakhir.
	22 September 2020 Dinas Kehutanan Provinsi Jambi dan BPHP Wilayah IV di Jambi melalui aplikasi Zoom Meeting	Tim audit melakukan koordinasi dengan beberapa instansi pemerintah yaitu: BPHP Wilayah IV Jambi dan Dinas Kehutanan Provinsi Jambi. Koordinasi dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai kinerja PT Wanakasita Nusantara dalam satu tahun terakhir.
	9 Oktober 2020, Dinas Kehutanan Provinsi Jambi dan BPHP Wilayah IV di Jambi melalui aplikasi Zoom Meeting	Tim audit melakukan koordinasi dengan beberapa instansi pemerintah yaitu: BPHP Wilayah IV Jambi dan Dinas Kehutanan Provinsi Jambi. Koordinasi dilakukan untuk menyampaikan hasil sementara hasil penilaian lapangan
Pertemuan Pembukaan	22 September 2020 Melalui aplikasi Zoom Meeting	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit Penilikan ke-2 PHPL di PT Wanakasita Nusantara</li> <li>• Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan</li> <li>• Konfirmasi isi dari rencana remote audit/Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh PT Mutuagung Lestari</li> <li>• Metode Pelaksanaan Remote Audit.</li> <li>• Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>• Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan</li> </ul>

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<p>data yang dibutuhkan oleh tim auditor.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.</li> <li>• Meminta agar perusahaan dan tim audit dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</li> <li>• Meminta agar manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan informasi yang dibutuhkan pada masing-masing indicator, dengan waktu wawancara sesuai dengan yang tercantum dalam jadwal audit.</li> <li>• Status dan definisi dari temuan audit yang digunakan.</li> </ul>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	22 – 29 September 2020 Melalui saluran telp, WA Grup, Zoom Meeting	Verifikasi dokumen dilakukan setelah auditee mengirimkan seluruh dokumen yang diperlukan oleh masing-masing aspek dan observasi lapangan dilakukan oleh auditee sesuai dengan lokasi-lokasi yang telah ditentukan oleh auditor
Pertemuan Penutupan	29 September 2020 Melalui aplikasi Zoom Meeting	Penyampaian hasil sementara penilaian dan rekomendasi yang harus dilakukan untuk perbaikan kinerja PHPL PT Wanakasita Nusantara
Pengambilan Keputusan	20 Oktober 2020 Kantor PT Mutuagung Lestari	Diputuskan bahwa PT Wanakasita Nusantara dinyatakan lulus dan dapat melanjutkan Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) sesuai Standar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P. 30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Dirjen PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 dengan predikat "Baik".

#### (4) Resume Hasil Penilaian

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<b>1. Prasyarat</b>		
<b>Indikator 1.1. Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HTI</b>	<b>Baik</b>	
Verifier 1.1.1. Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas (PP, SK IUPHHK-HTI, Pedoman TBT, Buku TBT, Peta TBT, BATB)	Baik	PT Wanakasita Nusantara telah memiliki dokumen legal dan administrasi tata batas lengkap sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan berupa dokumen IUPHHK-HTI dari Menteri Kehutanan Nomor: SK.672/Kpts-II/1995

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		tanggal 18 Desember 1995, seluas ± 9.030 hektar dan Laporan TBT No. 01/IUPHHK/BKPH.XIII-3/2016 tanggal 17 Juni 2016 (temu gelang) yang telah mendapatkan penetapan areal kerja dari Menteri Kehutanan Nomor: SK.549/Kpts-II/1997 tanggal 01 September 1997 menjadi seluas 8.783,62 hektar
Verifier 1.1.2. Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB)	Baik	PT Wanakasita Nusantara telah melakukan penataan batas hingga temu gelang (100%) sepanjang 130.641,74 meter, dengan luas 8.783,62 hektar serta telah dilengkapi dokumen legitimasi berupa BATB pelaksanaan tata batas sendiri & persekutuan dan SK Pengukuhan Nomor SK.549/Kpts-II/1997 tanggal 1 September 1997. PT Wanakasita Nusantara juga telah melakukan pemeliharaan dan pemasangan patok pal batas yang telah dilaksanakan dari tanggal 5 Maret s/d 8 Mei 2020
Verifier 1.1.3 Pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK kawasan hutan (BATB).	Sedang	PT Wanakasita Nusantara telah memperoleh SK Pengukuhan Batas, namun ada penguasaan dan penggunaan lahan/klaim dari sebagian masyarakat dan perusahaan telah menunjukkan upaya penyelesaian permasalahan penguasaan lahan pada sebagian areal kerja yang diarahkan pada Pola Kemitraan, secara signifikan upaya tersebut belum ada penurunan areal klaim
Verifier 1.1.4. Tindakan pemegang izin dalam hal terdapat perubahan fungsi kawasan. (Apabila tidak ada perubahan fungsi maka verifier ini menjadi <i>Not Aplicable</i> ).	Baik	Hasil tumpang susun/overlay antara peta areal kerja (WA) PT Wanakasita Nusantara dengan peta Kawasan Hutan dan Perairan (KHP) Provinsi Jambi diketahui pada sebagian areal kerja terdapat perubahan fungsi kawasan hutan yang telah dituangkan dalam dokumen perencanaan Revisi RKUPHHK-HT Periode 2010 s/d 2019 berdasarkan SK Persetujuan Nomor : SK.10/-UHP-2/2015, Tanggal 14 September 2015 dan RKUPHHK-HTI Periode 2020 s/d 2029 yang disahkan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.1230/MENLHK-PHPL/UHP/HPL.1/3/2020 Tanggal 30 Maret 2020
Verifier 1.1.5. Penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan (Apabila tidak ada penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan maka verifier ini menjadi <i>Not</i>	Baik	PT Wanakasita Nusantara telah melakukan pendataan penggunaan kawasan diluar sektor kehutanan berupa IPPHK batu bara dan Izin pembuatan jalan produksi batu bara

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<i>Aplicable).</i>		maupun lahan garapan (kebun sawit dan kebun karet) masyarakat dan pemukiman dan telah dilaporkan dalam Laporan Resolusi Konflik Semester II Tahun 2019. Upaya pemegang izin untuk mencegah penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan yang tumpang tindih dengan areal PT WN telah dikonsultasikan dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berupa surat Nomor: 018/AAS/JKT/IV/2018 tanggal 11 April 2018 tentang Permohonan Peninjauan Kembali dan Pembatalan Pemberian IPPKH atas Rencana Kegiatan Pertambangan Batubara PT Intitirta Primasakti dan Surat Nomor: 015/AAS-WN/II/2017 tanggal 29 Maret 2017 tentang Solusi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Pembangunan Jalan Angkut Hasil Produksi Batubara an PT Sinar Anugerah Sukses, sedangkan IPPKH TAC BWP Meruap berdasarkan berita acara tertanggal 25 September 2020 terkait Pengecekan oleh Tim Pelaksana Survey dan konsultasi dengan Kepala KPHP Hilir Sarolangun menyatakan bahwa tidak ada aktivitas atau kegiatan pemasangan pipa minyak di areal kerja PT Wanakasita Nusantara
<b>Indikator 1.2. Komitmen Pemegang IUPHHK-HTI</b>	<b>Baik</b>	
Verifier 1.2.1. Keberadaan dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHPL	Baik	PT Wanakasita Nusantara telah memiliki dokumen visi misi tertulis yang legalitasnya didasarkan pengesahan naskah oleh Direktur pada tanggal 9 Januari 2018, isi visi dan misi telah mencakup pilar-pilar PHPL yang meliputi kelestarian aspek produksi, kelestarian aspek ekologi dan kelestarian aspek sosial
Verifier 1.2.2. Sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan	Baik	PT Wanakasita Nusantara, telah melaksanakan sosialisasi Visi Misi dan Tujuan Perusahaan secara formal maupun informal pada level pemegang izin untuk kegiatan tahun 2020, sedangkan sosialisasi yang dilaksanakan pada masyarakat terkendala wabah virus Covid-19 sesuai dokumen kronologi perubahan kegiatan sosialisasi tanggal 14 April 2020, sehingga kegiatan dilakukan secara perorangan, adapun bukti kegiatan pada setiap acara kegiatan sosialisasi berupa undangan, berita acara, daftar hadir dan dokumentasi

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		kegiatan. Selain itu telah dilengkapi dengan susunan panitia, anggaran biaya, serta susunan acara sosialisasi
Verifier 1.2.3. Kesesuaian visi, misi dengan implementasi PHPL	Sedang	PT Wanakasita Nusantara telah mengimplementasikan Pengelolaan Hutan Lestari sesuai dengan Visi dan Misi perusahaan, namun berdasarkan hasil verifikasi dokumen belum seluruhnya bisa diimplementasikan dilapangan sebagai contoh dimana perusahaan telah memiliki izin IUPHHK-HTI dan telah melaksanakan penataan batas areal kerja 100% atau temu gelang, namun dalam areal konsesi terdapat areal klaim hampir seluas ±49% dari luas areal konsesi
<b>Indikator 1.3.</b> <b>Jumlah dan kecukupan tenaga profesional bidang kehutanan pada seluruh tingkatan untuk mendukung pemanfaatan implementasi penelitian, pendidikan dan latihan.</b>	Baik	
Verifier 1.3.1. Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan dan tenaga teknis menengah kehutanan) di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan yang berlaku	Baik	Berdasarkan Permen LHK Nomor P.70/MenLHK/Setjen/Kum.1/10/2019 Tanggal 17 Oktober 2019 Tentang Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan Pada Hutan Produksi, PT Wanakasita Nusantara tersedia tenaga profesional bidang kehutanan di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan yang berlaku, sebanyak 8 orang GANIS PHPL, yaitu bidang Pengukuran dan Perpetaan (KURPET) sebanyak 1 orang, bidang Perencanaan Hutan (CANHUT) sebanyak 1 orang, bidang Pemanenan Hasil Hutan (NENHUT) sebanyak 1 orang, bidang Pembinaan Hutan (BINHUT) sebanyak 1 orang, dan bidang Pengujian Kayu Bulat Rimba (PKB-R) sebanyak 4 orang
Verifier 1.3.2. Peningkatan kompetensi SDM	Baik	PT Wanakasita Nusantara telah memiliki rencana peningkatan kompetensi SDM (GANISPHPL dan Non GANISPHPL). Realisasi peningkatan kompetensi SDM pada periode Tahun 2019 – Agustus 2020 berdasarkan jumlah peserta sebesar 100% yaitu realisasi 356 orang peserta dari total peserta, sedangkan realisasi berdasarkan jumlah kegiatan sebesar 100% yaitu realisasi 26 dari total rencana kegiatan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 1.3.3. Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan	Baik	PT Wanakasita Nusantara dapat menunjukkan kelengkapan dokumen ketenaga-kerjaan berupa Daftar Karyawan, Wajib Laporan ketenagakerjaan ke Disnaker Provinsi Jambi serta terdapat bukti kelengkapan dokumen Hubungan Industrial berupa Peraturan Perusahaan (PP), Pernyataan Bebas Berserikat, Perjanjian Kerja (PK), P2K3 dan kepesertaan seluruh tenaga kerja pada program BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan serta upah minimum telah sesuai Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 1220/KEP.GUB/DISNAKERTRANS-3.3/2019 tanggal 25 Oktober 2019 sebesar Rp.2.630.162,13
<b>Indikator 1.4.</b> <b>Kapasitas dan mekanisme untuk perencanaan pelaksanaan pemantauan periodik, evaluasi dan penyajian umpan balik mengenai kemajuan pencapaian (kegiatan) IUPHHK-HTI</b>	Baik	
Verifier 1.4.1 Kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka PHPL	Baik	PT Wanakasita Nusantara telah memiliki struktur organisasi dan job description yang telah ditetapkan oleh Direktur tertanggal 1 Juni 2020 dan secara keseluruhan telah sesuai dengan kerangka PHPL, dimana dalam struktur organisasi telah mencakup bidang produksi, perencanaan, penanaman, perlindungan dan pengamanan hutan serta sosial kemasyarakatan
Verifier 1.4.2 Keberadaan perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tenaga pelaksana	Baik	PT Wanakasita Nusantara telah memiliki perangkat SIM berupa SOP, Software, Hardware dan tenaga pelaksana, yang terdiri dari operator SIM aplikasi <i>Compartment Information Management System</i> (CIMS) atas nama Muhamad Riyad, operator SIMPEL (Sistem Informasi Pelaporan Elektronik Lingkungan Hidup atas nama Ardi Setiawan, operator SIPONGI (Sistem Informasi Deteksi Dini Pengendalian Kebakaran Hutan) atas nama Yuko, operator SEHATI atas nama Tonga Siahaan serta operator SIPUHH atas nama Andika Siregar, Saibi dan Subarjo
Verifier 1.4.3 Keberadaan SPI/ <i>internal auditor</i> dan efektifitasnya	Baik	PT Wanakasita Nusantara telah memiliki organisasi SPI/Internal auditor dan sumberdaya untuk melaksanakan kegiatan pengawasan internal, dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir telah dilaksanakan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Internal Audit Periode 1 Tahun 2020. Mekanisme pengawasan telah berjalan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan
Verifier 1.4.4 Adanya tindakan pencegahan dan perbaikan manajemen berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi.	Baik	Terdapat tindakan pencegahan dan perbaikan manajemen yang konsisten berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi
<b>Indikator 1.5.</b> <b>Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)</b>	Sedang	
Verifier 1.5.1. Persetujuan rencana pennebangan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya	Baik	Kegiatan RKT 2020 yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah dikonsultasikan atas dasar informasi awal yang memadai. Konsultasi dilaksanakan melalui kegiatan sosialisasi kepada 10 desa desa binaan (desa sekitar areal kerja perusahaan) yaitu Desa Bungku, Meranti Baru, Meranti Jaya, Sungai Butang, Guruh Baru, Petiduran Baru, Desa Butang Baru, Sukamaju, Jati Baru dan Jati Baru Mudo. Adapun kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan pada masyarakat terkendala wabah virus Covid-19 sesuai dokumen kronologi perubahan kegiatan sosialisasi tanggal 14 April 2020
Verifier 1.5.2. Persetujuan dalam proses tata batas	Sedang	PT Wanakasita Nusantara telah melaksanakan kegiatan tata batas 100% atau sudah mencapai temugelang dan telah mendapat SK Pengukuhan, dokumen persetujuan telah dituangkan dalam bentuk pengesahan BA pelaksanaan tata batas yang terdapat dalam lampiran Buku Laporan Tatabatas Nomor: 01/IUPHHK/BPKH.XIII-2/2016 (Rekonstruksi TBT Nomor 1203/1990, TBT Nomor 1/PBSN/1989, TBT Nomor 8/1980) dan TBT Nomor 326/1990), namun dalam proses tata batas dari rencana 999 Pal, terdapat 145 Pal tidak dapat terpasang atau 15% tidak terpasang karena ada penolakan dari masyarakat di trayek yang melewati kebun masyarakat
Verifier 1.5.3. Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD	Sedang	PT Wanakasita Nusantara tahun dalam 1 (satu) tahun terakhir telah melaksanakan sosialisasi kegiatan CSR di 10 (sepuluh) desa dan realisasi pelaksanaan CSR di atas 12,25% dari yang direncanakan sehingga dapat disimpulkan rata-rata proses

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		penetapan Program CSR dan pelaksanaannya mencapai rata-rata 56,13% para pihak asal 10 desa
Verifier 1.5.4. Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung	Baik	Terdapat persetujuan dalam proses penetapan lokasi kawasan lindung atau sosialisasi kawasan lindung dari sebagian para pihak yang terdiri dari 2 instansi pemerintah dan 10 (sepuluh) desa berdasarkan dokumen kronologi perubahan kegiatan sosialisasi tanggal 14 April 2020 atau realisasi persetujuan penetapan lokasi kawasan lindung dari instansi pemerintah dan sosialisasi kawasan lindung dari pihak masyarakat mencapai 12/12=100%.
<b>2. Produksi</b>		
<b>Indikator 2.1.</b> <b>Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari.</b>	Baik	
Verifier 2.1.1. Keberadaan dokumen rencana jangka panjang ( <i>management plan</i> ) yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang.	Baik	PT Wanakasita Nusantara telah menyusun dokumen RKUPHHK-HTI Untuk Jangka Waktu 10 Tahun Periode 2010 – 2019 yang telah disahkan oleh Menteri Kehutanan sesuai Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.175/VI-BPHT/2010 tanggal 22 Desember 2010 dan Revisi RKUPHHK-HTI Periode Tahun 2010 s/d 2019 telah disahkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.10/UHP-2/2015 tanggal 14 September 2015 disusun berdasarkan Hasil Deliniasi Mikro Tahun 2009 dan tidak dikenai peringatan terkait pemenuhan kewajiban RKU. PT Wanakasita Nusantara telah mempunyai RKUPHHK-HTI periode tahun 2020-2029 dan telah mendapat persetujuan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan No. SK 1230/MENLHK-PHPL/UHP/HPL.1/3/2020 tanggal 30 Maret 2020
Verifier 2.1.2. Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang.	Sedang	PT Wanakasita Nusantara telah melakukan penataan blok RKT untuk Tahun 2018/2019 , 2019 dan 2020 serta lokasinya sesuai dengan Revisi RKUPHHK-HTI Periode 2010 -2019 , dan Periode 2020-2029 untuk rencana RKT Murni dan Untuk Rencana RKT total kesesuaiannya sebesar 131%, Besarnya nilai prosentase karena carry over dalam

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		setiap RKT-nya akibat adanya klaim dan okupasi di areal kerja PT Wanakasita Nusantara
Verifier 2.1.3. Pemeliharaan batas blok dan petak/compartemen kerja.	Baik	Berdasarkan hasil uji petik lapangan secara remote audit, seluruh tanda batas blok dan petak kerja RKT 2018/2019, 2019 dan 2020 terlihat jelas di lapangan serta pemasangan patok dan plang RKT 100% dan pemasangan pal batas petak terealisasi 100 %, dan lokasi sesuai dengan peta RKT 2018/2019, 2019 dan 2020
<b>Indikator 2.2.</b> <b>Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem</b>	Baik	
Verifier 2.2.1. Terdapat data potensi tegakan per tipe ekosistem yang ada (berbasis IHMB/ Survei Potensi, ITSP, Risalah Hutan)	Baik	PT Wanakasita Nusantara telah memiliki data potensi tegakan hutan tanaman berdasarkan hasil survey 3 tahun terakhir dan dilengkapi dengan peta jalur survey/peta PHI dan tidak terdapat potensi berdasarkan IHMB karena tidak diwajibkan IHMB untuk HTI trans sesuai Permenhut P.33/Menhut-II/2009
Verifeir. 2.2.2. Terdapat informasi tentang riap tegakan	Baik	PT Wanakasita Nusantara telah membuat PSP sebanyak 10 petak dan 2 petak telah dilakukan pengukuran sebanyak 5 kali dan telah dilakukan analisis PSP untuk jenis <i>Acacia mangium</i> dengan Nilai rata-rata MAI <i>Acacia mangium</i> sebesar 26,30 m <sup>3</sup> /ha/th dan untuk sengon laut untuk petak WAN D110b telah dilakukan 5 kali pengukuran dengan nilai MAI sebesar 15,6 M <sup>3</sup> /ha/th
Verifier 2.2.3. Terdapat perhitungan internal/self JTT berbasis data potens/hasil inventarisasi dan kondisi kemampuan pertumbuhan tegakan.	Sedang	PT Wanakasita Nusantara telah melakukan analisis data potensi riap tegakan untuk periode 5 tahun terakhir untuk <i>Acacia mangium</i> dengan nilai MAI sebesar 26,30 m <sup>3</sup> /ha/th tetapi untuk menyusun penghitungan JTT RKT 2019 dan 2020 masih berdasarkan hasil ITSP / PHI ,belum berdasarkan riap hasil analisis
<b>Indikator 2.3.</b> <b>Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan</b>	Baik	
Verifier 2.3.1. Ketersediaan SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur	Baik	PT Wanakasita Nusantara telah membuat SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur THPB tersedia dengan lengkap, dan isinya sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku P.65/Menhut-II/2014 tanggal 12 september 2014 tentang perubahan Permenhut P11/Menhut-II/2009, dan Peraturan Dirjend BPK No. P9/VI/BPHA/2009 tanggal 21 Agustus 2009 tentang Pedoman

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Pelaksanaan Sistem Silvikultur dalam Areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Produksi
Verifier 2.3.2. Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur	Sedang	PT Wanakasita Nusantara telah mengimplementasi sebagian SOP tahapan kegiatan sistem silvikulturTHPB (Tebang Habis Permudaaan Buatan),
Verifier 2.3.3. Tingkat kecukupan potensi tegakan sebelum masak tebang.	Sedang	Terdapat potensi tegakan tanaman dalam jumlah yang masih mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil (80-120 m <sup>3</sup> /Ha) yaitu potensi untuk Acacia mangium sekitar 131,50 m <sup>3</sup> /ha dan untuk sengon sebesar 77,90 m <sup>3</sup> /ha (hasil PSP) . Berdasarkan hasil PHI RKT 2018/2019, 2019 dan 2020 potensi Acacia Mangium ,sengon, eucalyptus, gmelina rata-rata sebesar 90,01 m <sup>3</sup> /ha
Verifier 2.3.4. Tingkat kecukupan potensi permudaan	Baik	Terdapat rata-rata permudaan tanaman (PMA 12 bulan) jenis Sengon solomon, dan eucalyptus dalam jumlah yang mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan sebesar 93 % (≥ 90%) dari jumlah tanaman per hektar sesuai jarak tanam yang dipergunakan),
<b>Indikator 2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan untuk pemanfaatan hasil hutan kayu.</b>	<b>Baik</b>	
Verifier 2.4.1. Ketersediaan prosedur pemanfaatan/ pengelolaan hutan ramah lingkungan	Baik	PT Wanakasita Nusantara telah memiliki SOP Penebangan Ramah Lingkungan untuk THPB dan telah sesuai dengan karakteristik kondisi setempat
Verifier 2.4.2. Penerapan teknologi ramah lingkungan	Sedang	Terdapat penerapan teknologi ramah lingkungan tetapi belum maksimal kekurangan pada kegiatan tanda batas blok belum sesuai dengan SOP dan juga tidak adanya kegiatan produksi pada tahun 2020 sehingga tidak dapat melihat konsistensi penerapak RIL di lapangan
Verifier 2.4.3. Limbah pemanfaatan hutan minimal	Baik	Nilai Faktor Eksploitasi untuk RKT 2019 sebanyak 6 petak untuk hutan tanaman sebesar 96,89%
<b>Indikator 2.5. Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/pemanenan/ pemanfaatan pada areal kerjanya</b>	<b>Sedang</b>	
Verifier 2.5.1. Keberadaan dokumen rencana kerja jangka pendek (RKT) yang disusun berdasarkan rencana kerja jangka panjang (RKU) dan disahkan sesuai peraturan yang berlaku (Dinas	Sedang	Terdapat dokumen RKT 2019 yang lengkap dan disahkan oleh pejabat yang berwenang dan kesesuaian penyusunan Dokumen RKT 2019 adalah 129,08%, yang disusun berdasarkan RKU Revisi periode 2010-2019,

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Prov, self approval).		ketidaksesuaian adanya luncuran kegiatan tahun sebelumnya dan Kesesuaian penyusunan dokumen RKT 2020 adalah sebesar 102,44% yang disusun berdasarkan RKUPPHK-HT periode 2020-2029 dan telah disahkan oleh pejabat yang berwenang
Verifier 2.5.2. Kesesuaian peta kerja dalam rencana jangka pendek dengan rencana jangka panjang.	Sedang	Terdapat peta kerja RKT 2018/2019, 2019 dan 2020 yang menggambarkan areal yang boleh ditebang/ dipanen/ dimanfaatkan/ditanam/dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung tetapi belum seluruhnya sesuai dengan Peta RKU yang disahkan oleh pejabat yang berwenang
Verifier 2.5.3. Implementasi peta kerja berupa penandaan batas blok tebangan/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung (untuk konservasi/ buffer zone/ pelestarian plasma nutfah/ religi/ budaya/ sarana prasarana dan, penelitian dan pengembangan).	Baik	Terdapat implementasi peta kerja pada seluruh RKT 2018/2019, 2019 dan 2020 berupa penandaan penandaan rintis batas batas blok tebangan RKT dan petak tebangan dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung
Verifier 2.5.4. Kesesuaian lokasi, luas, kelompok jenis dan volume panen dengan dokumen rencana jangka pendek.	Sedang	Realisasi volume tebangan total dan perkelompok jenis sebesar 62,74% (<70%) dari rencana tebangan tahunan dan tidak melebihi luas yang direncanakan pada lokasi yang sesuai dengan RKT yang disahkan serta tidak melebihi luas yang direncanakan
<b>Indikator 2.6. Kesehatan finansial perusahaan dan tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia</b>	<b>Sedang</b>	
Verifier 2.6.1. Kondisi kesehatan finansial	Sedang	Kondisi kesehatan finansial PT Wanakasita Nusantara Tahun 2019 dengan liquiditas sebesar 95,31 % (< 100%), solvabilitas sebesar 593,35 % (> 150%) dan rentabilitas sebesar 4,14 % (positif) dan catatan akuntan publik adalah wajar dalam semua hal yang material
Verifier 2.6.2. Realisasi alokasi dana yang cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).	Baik	Berdasarkan laporan keuangan tahun 2019, realisasi dana untuk kebutuhan pengelolaan hutan adalah sebesar 91,99 % (> 80%) berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).
Verifier 2.6.3.	Sedang	Alokasi dana Tahun 2019 untuk seluruh

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Realisasi alokasi dana yang proporsional		bidang kegiatan proporsionalitasnya sebesar 48,14 % (perbedaan 20%-50%),
Verifier 2.6.4. Realisasi pendanaan yang lancar	Sedang	Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan lancar , tetapi beberapa kegiatan misalnya penanaman, penyiapan lahan dan pemanenan tidak sesuai dengan tata waktu
Verifier 2.6.5. Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan	Sedang	Realisasi modal yang ditanamkan kembali pada kegiatan penanaman tanaman pokok dan tanaman kehidupan oleh IUPHHK-HTI PT Wanakasita Nusantara sebesar 104,49 % tetapi belum seluruhnya kekuatan penanaman terealisasi sesuai tata waktu
Verifier 2.6.6. Realisasi kegiatan fisik penanaman/ pembinaan hutan	Buruk	Realisasi penanaman tanaman pokok ,tanaman kehidupan dan tanaman unggulan oleh IUPHHK-HTI < 50% dari yang seharusnya, rata-rata dari tahun 2018/2019 dan 2019 adalah sebesar 27,86 %.
<b>3. Ekologi</b>		
<b>Indikator 3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan</b>	<b>Baik</b>	
Verifier 3.1.1. Luasan kawasan dilindungi	Sedang	PT Wanakasita Nusantara telah merealisasikan alokasi kawasan lindung sesuai dengan dokumen RKUPHHK-HTI Untuk Jangka Waktu 10 (sepuluh) tahun Periode 2020 – 2029 yang telah disahkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 1230/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/3/2020 tanggal 30 Maret 2020, yaitu terdiri dari: Sempadan Sungai seluas 484,01 Ha, KPPN seluas 272,70 Ha dan KPSL seluas 126,07 Ha, sehingga total kawasan lindung yaitu seluas 882,78 Ha atau 10,05% dari total areal PT Wanakasita Nusantara. Alokasi kawasan lindung belum sesuai dengan kondisi biofisiknya di lapangan yaitu terdapat areal Sempadan Sungai yang ditanami tanaman pokok
Verifier 3.1.2. Penataan kawasan dilindungi (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali).	Baik	PT Wanakasita Nusantara telah melakukan penataan batas kawasan dilindungi di lapangan sepanjang 98,82 km atau sebesar 97,39% dari total rencana penandaan batas kawasan lindung sepanjang 101,47 km
Verifier 3.1.3. Kondisi penutupan kawasan dilindungi	Baik	Penutupan lahan kawasan dilindungi yang berhutan berdasarkan Peta Penafsiran Citra Landsat 8 OLI Band 653 Path/Row 125/61 liputan tanggal 13 September 2018, menunjukkan bahwa kondisi kawasan dilindungi sebagian besar berhutan, yaitu seluas 822,89 Ha atau sebesar 93,22% dari

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 3.1.4. Pengakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi	Sedang	total kawasan dilindungi  PT Wanakasita Nusantara telah melakukan kegiatan sosialisasi keberadaan kawasan lindung terhadap masyarakat di sepuluh desa dari sepuluh desa yang berada di sekitar IUPHHK-HT PT Wanakasita Nusantara dan terhadap pekerja kontraktor dan karyawan, tetapi berdasarkan hasil verifikasi terdapat beberapa lokasi kawasan lindung sempadan sungai yang telah diklaim oleh masyarakat dan berubah menjadi kebun karet dan sawit.
Verifier 3.1.5. Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal/land scaping sesuai RKL/RPL dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKU.	Sedang	Laporan pengelolaan kawasan lindung telah terangkum dalam Laporan Pelaksanaan RKL RPL yang dibuat per semester, tetapi dalam laporan tersebut belum secara jelas dan detail mengenai kegiatan pengelolaan kawasan lindung yang telah dilakukan. Dalam laporan tersebut baru menyajikan data realisasi penandaan batas kawasan lindung. Kegiatan-kegiatan pengelolaan kawasan lindung lainnya seperti identifikasi flora dan fauna, rehabilitasi kawasan lindung, belum tersedia data-datanya.
<b>Indikator 3.2.            Perlindungan dan pengamanan hutan</b>	<b>Sedang</b>	
Verifier 3.2.1. Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada	Baik	PT Wanakasita Nusantara telah memiliki prosedur pengamanan dan perlindungan hutan yang mencakup seluruh gangguan yang ada meliputi penanganan illegal logging, perambahan lahan, penambangan tanpa izin, perburuan satwa liar, pengendalian hama dan penyakit, dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan
Verifier 3.2.2. Sarana prasarana perlindungan gangguan hutan	Sedang	PT Wanakasita Nusantara telah memiliki sarana dan prasarana perlindungan dan pengamanan hutan sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 yang meliputi sarana prasarana pencegahan, sarana prasarana pemadaman dan sarana prasarana lainnya dalam kondisi baik, tetapi jumlah dan jenis sarana prasarana tersebut belum seluruhnya sesuai dengan ketentuan, yaitu masih terdapat beberapa sarpras yang belum tersedia, seperti sarpras pencegahan belum seluruhnya tersedia, sarpras pemadaman yang belum tersedia yaitu: pompa apung, tangki pemadam, dan kendaraan roda empat jenis lapangan.
Verifier 3.2.3. SDM perlindungan hutan	Sedang	PT Wanakasita Nusantara telah memiliki SDM untuk pengamanan dan perlindungan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>hutan, yaitu: terdapat SDM security untuk pengamanan dan perlindungan hutan di seluruh areal konsesi. Terdapat juga SDM untuk pengendalian dan pencegahan hama dan penyakit yang berada di dalam struktur organisasi bagian penanaman. SDM yang menangani konflik lahan dan perambahan oleh bagian Humas. Dan untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan terdapat Regu Inti pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang terdapat dalam struktur organisasi Brigdalkarhutla dengan jumlah Regu Inti telah sesuai dengan ketentuan, yaitu sebanyak 1 Regu dengan jumlah personel sesuai dengan ketentuan yaitu sebanyak 15 orang tetapi secara kualifikasi belum seluruh anggota Regu Inti telah mengikuti Diklat Damkarhutla dari BKSDA atau Manggala Agni, selain itu personel security juga belum seluruhnya telah mengikuti Diklatsar Satpam</p>
<p>Verifier 3.2.4. Implementasi perlindungan gangguan hutan (preemptif/ preventif/ represif)</p>	<p>Sedang</p>	<p>Implementasi perlindungan dan pengamanan hutan telah mempertimbangkan seluruh jenis gangguan yang ada meliputi kebakaran hutan, perambahan/peladangan, hama dan penyakit, penebangan liar, perburuan flora dan fauna serta, namun demikian implementasi pencegahan belum dilaksanakan secara menyeluruh, antara lain, tindakan pencegahan secara preemptif atau pencegahan secara dini, yaitu berupa penyuluhan kepada murid-murid sekolah (SD, SMP, SMA) tentang kelestarian hutan, bahaya kebakaran hutan dan lahan, perambahan hutan, perburuan satwa liar, illegal logging dan lain-lain belum dilaksanakan di sekolah-sekolah yang ada di sekitar IUPHHK-HTI PT Wanakasita Nusantara.</p>
<p><b>Indikator 3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan</b></p>	<p><b>Baik</b></p>	
<p>Verifier 3.3.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah &amp; air</p>	<p>Baik</p>	<p>PT Wanakasita Nusantara telah memiliki beberapa prosedur terkait pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air yang mencakup pemantauan debit dan kualitas air, pemantauan erosi, pemantauan kepadatan dan kesuburan tanah, dan pengelolaan limbah B3</p>
<p>Verifier 3.3.2. Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak</p>	<p>Baik</p>	<p>PT Wanakasita Nusantara telah memiliki beberapa sarana pengelolaan dan</p>

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
terhadap tanah dan air		pemantauan dampak terhadap tanah dan air sesuai dengan dokumen perencanaan RKL RPL dan SOP, yaitu telah memiliki sarana pengamatan kualitas dan debit air sungai, kepadatan dan kesuburan tanah, pengukur suhu dan curah hujan, plot pengamatan erosi
Verifier 3.3.3. SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air.	Sedang	PT Wanakasita Nusantara telah memiliki personil untuk menangani pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air yaitu berada dalam struktur organisasi bagian Safety Health and Environment (SHE) tetapi secara kualifikasi personil dalam bagian Safety Health and Environment (SHE) belum ada yang berkualifikasi GANISPHPL BINHUT
Verifier 3.3.4. Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif)	Baik	PT Wanakasita Nusantara telah mempunyai dokumen perencanaan pengelolaan dampak terhadap tanah air yang dituangkan dalam dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL). Implementasi kegiatan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif) telah dilaksanakan di lapangan, yaitu: penyerakan serasah sisa tebangan pada areal penanaman, penanaman mengikuti kontur, pembuatan drainase, gorong-gorong, pembuatan terasering pada tanam yang curam, pembuatan sarana pengelolaan limbah B3 berupa Tempat Penampungan Sementara Limbah B3.
Verifier 3.3.5. Rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air.	Sedang	PT Wanakasita Nusantara telah mempunyai dokumen perencanaan pemantauan dampak terhadap tanah air yaitu berupa dokumen RPL. Berdasarkan Laporan Pelaksanaan RKL RPL Semester II Tahun 2019 dan Semester I Tahun 2020, implementasi kegiatan pemantauan dampak terhadap tanah dan air sebagian besar telah dilaksanakan di lapangan sesuai dengan dokumen RPL, yaitu pemantauan pemadatan dan kesuburan tanah, pemantauan erosi secara periodik, pemantauan kualitas air sungai, dan pemantauan debit air sungai, sedangkan pemantauan sedimentasi pada sungai belum dilakukan
Verifier 3.3.6. Dampak terhadap tanah dan air.	Sedang	Berdasarkan verifikasi data pada Laporan Pelaksanaan RKL RPL terdapat indikasi terjadinya dampak besar dan penting terhadap tanah air akibat pemanfaatan hasil hutan, yaitu berdasarkan hasil pengujian kualitas air masih terdapat beberapa

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		parameter yang berada di atas nilai ambang batas kualitas air sungai (kelas I dan II) yang mengacu pada PP Nomor 82 tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air Sungai dan Pengendalian Pencemaran Air, yaitu pada parameter COD, BOD5 dan DO pada semester I tahun 2020. Selain itu indikasi terjadinya dampak yang besar dan penting terhadap tanah dan air berupa erosi, sedimentasi, pemadatan tanah, dan longsor pada tebing. Terdapat upaya dari PT Wanakasita Nusantara untuk mengelola dampak yang ditimbulkan sesuai ketentuan, yaitu: pembuatan sedimen trap, pembuatan sudetan pembuangan air, pembuatan drainase, dll
<b>Indikator 3.4.</b> <b>Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (<i>endangered</i>), jarang (<i>rare</i>), terancam punah (<i>threatened</i>) dan endemik</b>	<b>Sedang</b>	
Verifier 3.4.1. Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik mengacu pada perundangan/ peraturan yang berlaku.	Sedang	PT Wanakasita Nusantara telah mempunyai SOP kegiatan identifikasi flora dan fauna yang mencakup untuk seluruh jenis-jenis flora dan fauna yang dilindungi, langka, jarang, terancam punah dan endemik, yaitu mencakup identifikasi terhadap jenis-jenis flora yang meliputi jenis-jenis pohon, palm, epifit dan liana serta tumbuhan bawah, dan untuk jenis fauna meliputi identifikasi jenis-jenis mamalia, burung, reptil, amfibi, ikan dan serangga, tetapi dalam SOP tersebut masih bersifat umum dan belum dijelaskan secara rinci mengenai cara melakukan identifikasi terhadap jenis-jenis flora dan fauna tersebut
Verifier 3.4.2. Implementasi kegiatan identifikasi.	Sedang	PT Wanakasita Nusantara telah melakukan identifikasi flora dan fauna melalui kegiatan pemantauan vegetasi dan fauna di areal kawasan lindung KPPN, KPSL dan sempadan sungai. Pemantauan fauna juga dilakukan di seluruh areal konsesi melalui metode perjumpaan langsung. Implementasi identifikasi flora telah dilakukan untuk kelompok jenis pohon, sedangkan jenis-jenis liana, epifit dan tumbuhan bawah belum dilakukan identifikasi. Untuk fauna meliputi jenis-jenis mamalia, burung, reptil, amfibi, dan ikan sedangkan jenis-jenis serangga belum dilakukan identifikasi
<b>Indikator 3.5.</b> <b>Pengelolaan flora untuk :</b>	<b>Sedang</b>	

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<p>a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak;</p> <p>b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik</p>		
<p>Verifier 3.5.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.</p>	Sedang	<p>PT Wanakasita Nusantara telah memiliki prosedur pengelolaan flora yang dilindungi, langka, jarang, terancam punah dan endemik yang mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin dan kegiatan pengelolaannya telah mengacu kepada PP No. 7 tahun 1999, yaitu mencakup kegiatan identifikasi, inventarisasi, pemantauan, pembinaan habitat dan populasi, dan penyelamatan jenis, sedangkan pengkajian, penelitian dan pengembangan belum termasuk dalam SOP tersebut</p>
<p>Verifier 3.5.2. Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan</p>	Sedang	<p>Pengelolaan terhadap flora yang jarang, langka, dan terancam punah, serta endemik masih bersifat umum belum mencakup pengelolaan secara khusus terhadap jenis-jenis flora yang telah teridentifikasi sebagai flora yang termasuk dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik yang terdapat di dalam areal IUPHHK-HT. Hasil verifikasi menunjukkan bahwa pengelolaan terhadap flora yang jarang, langka, dan terancam punah, serta endemik yang dilaksanakan yaitu kegiatan identifikasi, inventarisasi, pemantauan, sedangkan pembinaan habitat dan populasi, pengelolaan dalam bentuk penyelamatan jenis, pengkajian, penelitian dan pengembangan belum dilakukan</p>
<p>Verifier 3.5.3. Kondisi spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.</p>	Sedang	<p>Kondisi sebagian species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal PT Wanakasita Nusantara masih terdapat gangguan baik dari kegiatan pemanenan dan penyiapan lahan untuk tanaman pokok, klaim lahan oleh masyarakat menjadi kebun sawit dan kebun karet, dimana hal-hal tersebut merupakan sebuah ancaman terhadap keberadaan flora-flora yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik</p>
<p><b>Indikator 3.6.</b> <b>Pengelolaan fauna untuk :</b></p>	<b>Sedang</b>	

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<p>a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak;</p> <p>b. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik</p>		
<p>Verifier 3.6.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, dan tercakup kegiatan perencanaan, pelaksana, kegiatan, dan pemantauan).</p>	Sedang	<p>PT Wanakasita Nusantara telah memiliki prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi, langka, jarang, terancam punah dan endemik yang mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin dan kegiatan pengelolaannya telah mengacu kepada PP No. 7 tahun 1999, yaitu mencakup kegiatan identifikasi, inventarisasi, pemantauan, pembinaan habitat dan populasi, dan penyelamatan jenis, sedangkan pengkajian, penelitian dan pengembangan belum termasuk dalam SOP tersebut.</p>
<p>Verifier 3.6.2. Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan yang direncanakan.</p>	Sedang	<p>Pengelolaan terhadap fauna yang jarang, langka, dan terancam punah, serta endemik masih bersifat umum belum mencakup pengelolaan secara khusus terhadap jenis-jenis satwa yang telah teridentifikasi sebagai fauna yang termasuk dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik yang terdapat di dalam areal IUPHHK-HT. Hasil verifikasi menunjukkan bahwa pengelolaan terhadap fauna yang jarang, langka, dan terancam punah, serta endemik yang dilaksanakan yaitu kegiatan identifikasi, inventarisasi, pemantauan, sedangkan pembinaan habitat dan populasi, pengelolaan dalam bentuk penyelamatan jenis, pengkajian, penelitian dan pengembangan belum dilakukan.</p>
<p>Verifier 3.6.3. Kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.</p>	Sedang	<p>Dari hasil verifikasi menunjukkan bahwa potensi gangguan terhadap spesies fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal PT Wanakasita Nusantara masih ada yaitu kegiatan pemanenan kayu dan penyiapan lahan untuk tanaman pokok, klaim lahan oleh masyarakat untuk kebun sawit dan kebun karet. Hal-hal tersebut merupakan sebuah ancaman terhadap keberadaan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik. Upaya penanggulangan oleh pemegang izin telah dilakukan berupa sosialisasi dan</p>

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		pemasangan papan-papan larangan berburu
<b>4. Sosial</b>		
<b>Indikator 4.1.</b> <b>Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/ pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat</b>	<b>Baik</b>	
Verifier 4.1.1 Ketersediaan dokumen/ laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin	Baik	Terdapat dokumen/laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat yaitu berupa: Laporan Identifikasi dan Inventarisasi klaim lahan, dokumen AMDAL, dokumen SIA, Data/peta klaim lahan teridentifikasi per desa, dan HCV. Dokumen rencana pemanfaatan SDH tersedia lengkap berupa: dokumen RKUPHHK, dokumen RKTUPHHK, dan Rencana Budget CSR (RO)
Verifier 4.1.2 Tersedia mekanisme pembuatan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan.	Baik	Terdapat mekanisme penataan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif untuk batas terluar dan telah disepakati para pihak (batas telah temu gelang). Mekanisme penataan batas partisipatif untuk kawasan kelola masyarakat yang berlokasi di dalam areal, dilakukan dengan pembuatan parit, seperti terhadap pemukiman eks transmigrasi HTI dan kebun yang telah dikelola masyarakat. Terdapat dokumen mekanisme penyelesaian konflik yang lengkap dan disepakati para pihak
Verifier 4.1.3 Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH	Baik	PT Wanakasita Nusantara memiliki mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH berupa dokumen prosedur. Dokumen prosedur yang dimiliki cukup lengkap dan telah mengakomodir hak-hak dasar masyarakat dalam pemanfaatan lahan secara legal
Verifier 4.1.4 Terdapat batas yang memisahkan secara tegas antara kawasan/ areal kerja unit manajemen dengan kawasan kehidupan masyarakat.	Sedang	Terdapat bukti-bukti tentang luas dan batas kawasan PT Wanakasita Nusantara dengan sebagian kawasan yang dimiliki masyarakat hukum adat/setempat, batas areal kerja telah temu gelang. Namun batas areal kerja perusahaan dengan kawasan kelola masyarakat yang berlokasi dalam areal konsesi belum semuanya dideliniasi (dibuat parit) seperti dengan lahan Desa Jatibaru.
Verifier 4.1.5 Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK/ KPH	Sedang	Terdapat persetujuan sebagian para pihak terhadap luas dan batas PT Wanakasita Nusantara, termasuk dari sebagian

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		masyarakat. Terdapat areal kelola masyarakat dalam areal yang dijadikan sebagai areal klaim. Terdapat konflik batas dengan sebagian masyarakat yang belum dapat disepakati
<b>Indikator 4.2. Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku</b>	<b>Baik</b>	
Verifier 4.2.1 Ketersediaan dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/ berlaku.	Baik	PT Wanakasita Nusantara memiliki dokumen yang lengkap menyangkut tanggung jawab sosial akan berupa dokumen kebijakan, dokumen SIA, AMDAL, dokumen RKU, dokumen RKT, dokumen Rencana Budget CSR (RO), Laporsan Pemetaan dan Resolusi Konflik, dan Laporan Kegiatan CSR. Dokumen SIA salah satunya merupakan bahan untuk menyusun/analisis Program CD
Verifier 4.2.2 Ketersediaan mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat	Baik	PT Wanakasita Nusantara memiliki mekanisme yang lengkap dan legal terkait pemenuhan kewajiban sosial kewajiban sosial secara berupa dokumen prosedur tanggung jawab sosial kepada masyarakat, berupa SOP seperti SOP Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (HTI/WAN/FP-001-PR). Semua SOP disusun secara sistematis, lengkap dan legal (sudah disahkan)
Verifier 4.2.3 Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH	Baik	PT Wanakasita Nusantara telah melaksanakan kegiatan sosialisasi mengenai hak dan kewajiban perusahaan terhadap masyarakat (Visi-Misi, CSR, RKT, Kawasan Lindung) yang diwakili oleh 10 Kepala Desa dan 32 orang masyarakat, yang disertai dengan bukti yang lengkap (Laporan, Daftar Hadir, PADIATAPA, dan dokumentasi Foto)
Verifier 4.2.4 Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat/ implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH.	Sedang	PT Wanakasita Nusantara memiliki bukti realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat. Namun realisasi bantuan/CSR untuk Tahun 2020 masih sangat kecil dari rencana, hanya berupa bantuan perbaikan jalan (infrastruktur)
Verifier 4.2.5 Ketersediaan laporan/ dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi.	Baik	PT Wanakasita Nusantara memiliki dokumen/laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial tersedia secara lengkap dan telah disampaikan kepada instansi terkait pada setiap semester tahun pelaksanaan. Dokumen Bukti-bukti pelaksanaan CSR dan serah terima bantuan tersedia lengkap
<b>Indikator 4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak</b>	<b>Baik</b>	

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 4.3.1 Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH	Baik	Tersedia data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH berupa data identifikasi dan inventarisasi lahan masyarakat, data tenaga kerja lokal, data profil desa-desa sekitar areal PT Wanakasita Nusantara, dokumen studi Social Impact Assesment (SIA), HHBK (ternak madu), Data klaim areal, dan Dokumen Studi Nilai Konservasi Tinggi (NKT/High Conservation Value (HCV)
Verifier 4.3.2 Ketersediaan mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	Baik	Terdapat mekanisme lengkap dan legal mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat berbasis hutan dalam bentuk dokumen Prosedur, yaitu Prosedur tanggung Jawab Sosial, Prosedur Program kemitraan, dan prosedur peningkatan Ekonomi Masyarakat
Verifier 4.3.3 Keberadaan dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat	Baik	PT Wanakasita Nusantara memiliki dokumen rencana peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat tersedia berupa: RKU, RKT, Rencana Budget/RO. Sementara itu dokumen SIA juga sebagai bahan analisa perencanaan Program CD
Verifier 4.3.4 Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat oleh pemegang izin yang tepat sasaran	Sedang	PT Wanakasita Nusantara telah mengimplementasikan kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat sebesar <b>46,81 % (<math>\leq 50 %</math>)</b> , melalui program CSR, penerimaan tenaga kerja lokal, kemitraan karet. Realisasi CSR dan program kemitraan masih sangat rendah
Verifier 4.3.5 Keberadaan dokumen/ laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak	Sedang	PT Wanakasita Nusantara memiliki dokumen/laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak (kepada pemerintah, masyarakat, dan karyawan) akan tetapi belum lengkap dan jelas, karena tidak tersedia dokumen Monev untuk semua kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat
<b>Indikator 4.4. Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal</b>	<b>Baik</b>	
Verifier 4.4.1 Tersedianya mekanisme resolusi konflik	Baik	PT Wanakasita Nusantara memiliki mekanisme resolusi konflik secara lengkap berupa dokumen prosedur. Dokumen prosedur telah memuat langkah-langkah pemetaan dan resolusi konflik sesuai dengan potensi konflik yang muncul akibat pengelolaan SDH PT Wanakasita Nusantara
Verifier 4.4.2	Baik	PT Wanakasita Nusantara memiliki dokumen

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Tersedia peta konflik		pemetaan potensi dan resolusi konflik yang telah sesuai dengan Pedoman Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik yang berlaku, dengan status sangat kritis. Dokumen tersebut telah disampaikan kepada Instansi terkait
Verifier 4.4.3 Adanya kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para pihak	Sedang	Struktur organisasi dalam mengelola konflik tersedia dengan dana memadai. Kualifikasi personil mencukupi. Struktur organisasi tersebut menggambarkan keterlibatan para pihak, namun belum terlihat bahwa struktur tersebut disepakati/diakui/didukung para pihak yang terlibat (masyarakat/pemerintahan)
Verifier 4.4.4 Ketersediaan dokumen proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi	Baik	Berdasarkan fakta bahwa areal PT Wanakasita Nusantara memiliki banyak sekali konflik okupasi dan perambahan areal yang harus diselesaikan. Untuk itu di perusahaan terdapat dokumen/laporan penanganan konflik secara lengkap dan jelas, mencakup kronologis, dokumen-dokumen bukti proses penyelesaian konflik
<b>Indikator 4.5.            Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja</b>	Baik	
Verifier 4.5.1 Adanya hubungan industrial	Baik	Terdapat Peraturan Perusahaan (PP) yang sah dan masih berlaku sebagai acuan hubungan Industrial di PT Wanakacita NUsantara. Seluruh butir-butir yang ada pada dokumen PP telah direalisasikan terhadap seluruh karyawan
Verifier 4.5.2 Adanya rencana dan realisasi pengembangan kompetensi tenaga kerja	Baik	PT Wanakasita Nusantara memiliki rencana pengembangan kompetensi berupa rencana training internal dan eksternal, serta telah terealisasi seluruhnya (100%) baik secara jumlah peserta maupun secara jenis training
Verifier 4.5.3 Dokumen standar jenjang karir dan implementasinya	Baik	Terdapat dokumen standar jenjang karir dan telah diimplementasikan seluruhnya. Terdapat dokumen prosedur yang berisi ketentuan tentang penggolongan pekerja dan skala upahnya
Verifier 4.5.4 Adanya dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan implementasinya	Baik	Terdapat dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan yang tertuang pada dokumen Peraturan Perusahaan (PP). Seluruh butir-butir terkait tunjangan kesejahteraan direalisasikan
<b>5. Verifikasi Legalitas Kayu</b>		
<b>Indikator 1.1.1.            Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil</b>		

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<b>Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK</b>		
Verifier a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK).	Memenuhi	PT Wanakasita Nusantara telah memiliki dokumen SK IUPHHK beserta peta lampirannya dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.672/Kpts-II/1995 Seluas $\pm$ 9.030 Ha tanggal 18 Desember 1995 untuk jangka waktu 43 tahun. Dan penetapan areal kerjanya melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 549/Kpts-II/1997 Seluas 8.783,62 Ha tanggal 1 September 1997, yang berada dalam areal fungsi kawasan Hutan Produksi Tetap (HP), Hutan Produksi Terbatas (HPT) dan Areal Penggunaan Lain (APL)
Verifier b. Bukti pemenuhan kewajiban luran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IUPHHK).	Memenuhi	PT Wanakasita Nusantara telah membayar lunas kewajiban pembayaran luran IUPHHK sesuai dengan Surat Perintah Pembayaran (SPP) Nomor: 889/VI-PPHH/1995, tanggal 11 April 1995 atas pencadangan areal HPHTI-Transmigrasi PT Wanakasita Nusantara seluas $\pm$ 9.030 Ha yaitu sebesar Rp. 11.739.000 pada tanggal 20 April 1995 selama 43 tahun.
Verifier c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).	Tidak Diterapkan Penilaian/ NA	Pada areal konsesi PT Wanakasita Nusantara tidak terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK
<b>Indikator 2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang</b>		
Verifier a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : - Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL <i>Timber Cruising</i> dan/atau Canhut - Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara <i>self approval</i> - Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut	Memenuhi	PT Wanakasita Nusantara telah mempunyai dokumen RKUPHHK-HTI Periode 2010 s/d 2019 yang telah disahkan oleh Menteri Kehutanan sesuai Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK. 175/VI-BPHT/2010 tanggal 22 Desember 2010. Dokumen Revisi RKUPHHK-HTI Periode Tahun 2010-2019 dan telah disahkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK. 10/UHP-2/2015 tanggal 14 September 2015, serta telah terdapat dokumen RKUPHHK-HTI Periode 2020 – 2029 yang disahkan Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan SK No. 1230/MENLHK-PHPL/UHP/HPL.1/3/2020 tanggal 30 Maret 2020 dan dokumen RKUPHHK-HTI dilengkapi lampiran-lampiran

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>pendukungnya. PT Wanakasita Nusantara telah menyusun usulan RKUPHHK-HTI Periode tahun 2020 – 2029 . PT Wanakasita Nusantara juga telah membuat dokumen RKTUPHHK-HTI Tahun 2018/2019, 2019 dan 2020 yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang serta dilengkapi dengan Lampiran Peta Kerja</p>
<p>Verifier b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PT Wanakasita Nusantara telah membuat Peta RKTUPHHK-HTI tahun 2018/2019, 2019 dan 2020 yang menggambarkan areal yang boleh ditebang dan areal yang tidak boleh ditebang dan terdapat bukti implementasi di lapangan berupa papan nama, patok kayu yang dicat warna biru dan rintisan cat warna biru pada pohon</p>
<p>Verifier c. Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Peta RKTUPHHK -HTI Tahun 2018/2019, 2019 dan 2020 telah disahkan oleh pejabat yang berwenang dan berdasarkan hasil uji petik posisi lokasi blok RKTUPHHK-HTI di lapangan telah sesuai dengan peta rencana blok tebangan RKTUPHHK-HTI yang telah disahkan</p>
<p><b>Indikator 2.2.1. Pemegang Izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku</b></p>		
<p>Verifier a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya.</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PT Wanakasita Nusantara telah mempunyai dokumen RKUPHHK-HTI untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun Periode 2010 s/d 2019 yang telah disahkan oleh Menteri Kehutanan sesuai Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK. 175/VI-BPHT/2010 tanggal 22 Desember 2010 dan dilengkapi lampiran Peta Skala 1 : 50.000. PT Wanakasita Nusantara juga telah melakukan revisi terhadap RKUPHHK-HTI untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun Periode 2010 s/d 2019 dan telah disahkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK. 10/UHP-2/2015 tanggal 14 September 2015 yang telah dilengkapi lampiran Peta Skala 1 : 50.000. Dan PT Wanakasita Nusantara telah memiliki RKUPHHK-HTI periode Periode 2020 – 2029 disahkan Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan SK No. 1230/MENLHK-PHPL/UHP/HPL.1/3/2020 ditetapkan di Jakarta tanggal 30 Maret 2020 Dilampiri dengan Peta skala 1 : 50.000</p>
<p>Verifier b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan</p>	<p>Tidak Diterapkan</p>	<p>Pada RKT 2018/2019, 2019 dan 2020 tidak terdapat realisasi pemanenan yang</p>

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri	Penilaian/ NA	memanfaatkan areal konsesi hutan alam dan seluruh kayu yang dihasilkan oleh PT Wanakasita Nusantara berasal dari kayu hasil tanaman jenis <i>Acacia mangium</i> dan <i>Acacia crasicarpa</i> .
<b>Indikator 3.1.1.</b> <b>Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau dipanen/dimanfaatkan telah di-LHP-kan</b>		
Verifier Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.	Memenuhi	PT Wanakasita Nusantara telah menerbitkan dan mengesahkan dokumen Laporan Hasil Penebangan (LHP) yang dibuat oleh petugas/Ganis PHPL PKB-R yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Dokumen LHP dibuat berdasarkan Buku Ukur. Berdasarkan uji petik fisik kayu dengan Dokumen LHP di Pn/TPK Hutan untuk kayu bulat kecil jenis <i>Acacia</i> diketahui tidak terdapat perbedaan jenis dan terdapat perbedaan ukuran volume sebesar 0,84%. Kayu-kayu yang berada dalam dokumen LHP dapat tertelusur sampai No petak tebangan
<b>Indikator 3.1.2.</b> <b>Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan</b>		
Verifier Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : - TPK hutan ke TPK Antara, - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar	Memenuhi	PT Wanakasita Nusantara telah mengangkut kayu bulat kecil dari TPK Hutan ke TPK Antara dan ke industri dimana seluruh kayu yang diangkut disertai surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHHK) yang diterbitkan oleh petugas/Ganis PHPL PKB-R yang telah ditetapkan
<b>Indikator 3.1.3.</b> <b>Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari Pemegang IUPHHKHA</b>		
Verifier a. Tanda-tanda PUHH/ <i>barcode</i> pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak	Memenuhi	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa seluruh kayu bulat kecil dan kayu bulat yang dihasilkan dari Blok RKTUPHHK Tahun 2018/2019, 2019 dan 2010 telah dilakukan penandaan dengan label kuning pada setiap tumpukan kayu dengan informasi yang jelas
Verifier b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin	Memenuhi	PT Wanakasita Nusantara telah memberi label pada setiap tumpukan kayu bulat kecil dan dapat dibaca dengan mudah dan jelas pada seluruh tumpukan kayu bulat kecil dan kayu bulat hasil penebangan, penomoran tersebut diterapkan secara konsisten sehingga dapat menjamin ketelusuran identitas kayunya

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<b>Indikator 3.1.4.</b> <b>Pemegang Izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK</b>		
Verifier Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman.	Memenuhi	PT Wanakasita Nusantara telah membuat/menerbitkan dokumen angkutan Kayu Bulat Kecil (KBK), yaitu dokumen SKSHHK yang sah dan berlaku yaitu dibuat secara online melalui aplikasi SIPPUPH oleh petugas yang berwenang (Ganis PHPL PKB-R) yang telah ditetapkan oleh perusahaan
<b>Indikator 3.2.1.</b> <b>Pemegang Izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan/atau Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH)</b>		
Verifier a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi dokumen Surat Perintah Pembayaran (SPP), bukti pembayaran, dan juga dokumen-dokumen LHP yang telah disahkan oleh petugas yang berwenang, telah terdapat kesesuaian. Dari Hasil Verifikasi tersebut diketahui bahwa seluruh SPP untuk PSDH telah diterbitkan dan jumlah tagihannya telah sesuai LHP yang telah disahkan
Verifier b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	Memenuhi	Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap dokumen Bukti Setor PSDH, dan SPP PSDH, selama periode September 2019 s/d Agustus 2020, menunjukkan bahwa PSDH telah dibayar lunas sesuai dengan SPP. Jumlah yang dibayarkan telah sesuai dengan kelompok jenis kayu menurut tarif PSDH dan volume LHP
Verifier c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.	Memenuhi	PT Wanakasita Nusantara dalam melakukan pembayaran PSDH selama periode September 2019 s/d Agustus 2020 telah sesuai dengan dokumen LHP dan dengan tarif yang telah ditentukan
<b>Indikator 3.3.1.</b> <b>Pemegang Izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).</b>		
Verifier Dokumen PKAPT.	Tidak Diterapkan Penilaian/ NA	PT Wanakasita Nusantara tidak melakukan kegiatan perdagangan kayu antar pulau. Hasil kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu disuplai ke industri PT RAPP di Provinsi Riau dengan menggunakan ponton
<b>Indikator 3.3.2.</b> <b>Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin</b>		

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<b>yang sah</b>		
Verifier Dokumen yang menunjukkan identitas kapal	Memenuhi	Dalam menyelenggarakan kegiatan Perdagangan Kayu, PT Wanakasita Nusantara telah menggunakan alat angkut kapal laut berbendera Indonesia yang telah memiliki Surat Izin Berlayar dari pihak yang berwenang dan merupakan kapal yang berbendera kebangsaan Indonesia
<b>Indikator 3.4.1 Implementasi tanda V-Legal</b>		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT Wanakasita Nusantara telah menerapkan penggunaan Tanda V-Legal yang diterapkan pada dokumen dokumen SKSHHK dan penggunaan tanda V-Legal telah sesuai dengan ketentuan
<b>Indikator 4.1.1. Pemegang Izin telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya</b>		
Verifier Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL	Memenuhi	PT Wanakasita Nusantara telah memiliki dokumen AMDAL yang lengkap, terdiri dari: Laporan Utama Analisis Dampak Lingkungan, RKL, dan RPL yang telah disetujui oleh Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan berdasarkan Keputusan Nomor: 67/DJ-VI/AMDAL/96 tanggal 29 April 1996 dan telah melalui proses penyusunan AMDAL yang sesuai dengan ketentuan
<b>Indikator 4.1.2. Pemegang Izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial</b>		
Verifier a. Dokumen RKL dan RPL	Memenuhi	PT Wanakasita Nusantara telah memiliki dokumen RKL dan RPL yang telah disetujui oleh Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan berdasarkan Keputusan Nomor: 67/DJ-VI/AMDAL/96 tanggal 29 April 1996. Dokumen RKL- RPL yang disusun sudah mengacu kepada dokumen ANDAL yang telah disahkan
Verifier b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial	Memenuhi	PT Wanakasita Nusantara telah melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan, hal ini dibuktikan dengan adanya laporan implementasi RKL dan RPL dan dapat telah terdapat bukti implementasinya di lapangan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<b>Indikator 5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3</b>		
Verifier a. Pedoman/ prosedur K3	Memenuhi	PT Wanakasita Nusantara telah membuat SOP terkait K3 untuk kegiatan operasional di lapangan, dan telah tersedia penanggungjawab pelaksana K3 yaitu telah terdapat P2K3 yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi Nomor: 216 tahun 2019 tanggal 16 Mei 2019 dan Implementasi K3 di lapangan telah dilaksanakan dengan baik
Verifier b. Ketersediaan peralatan K3	Memenuhi	PT Wanakasita Nusantara telah memiliki peralatan K3 yang disediakan oleh perusahaan berupa alat pelindung diri (APD) bagi karyawan yang sesuai dengan kondisi masing-masing bagian di lapangan dan semua peralatan berfungsi dengan baik
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT Wanakasita Nusantara telah mempunyai dokumen catatan kecelakaan kerja dan terdapat upaya-upaya yang dilakukan untuk menekan terjadinya kecelakaan kerja, berupa pendistribusian alat pelindung diri dan untuk mengutamakan keselamatan dan kesehatan kerja, serta telah mendapat perlindungan dari BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan dan jaminan perawatan kesehatan
<b>Indikator 5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>		
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Karyawan PT Wanakasita Nusantara belum membentuk serikat pekerja tetapi telah terdapat dokumen kebijakan perusahaan secara tertulis yang membolehkan karyawan untuk membentuk dan terlibat dalam kegiatan serikat pekerja dan kebijakan tersebut telah disosialisasikan kepada karyawan, Surat Pernyataan dari perusahaan ditandatangani oleh Direktur PT Wanakasita Nusantara tanggal 02 Juni 2014
<b>Indikator 5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja</b>		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi	PT Wanakasita Nusantara telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP) periode 2018 - 2020 yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jambi sesuai SK No Kep. 486/DISNAKERTRANS-3.3/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018 yang telah disusun sesuai dengan UU No. 13 tahun 2003 Pasal 108 ayat 1 dan Permenakertrans RI No.

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Per.16/MEN/XI/2011 tanggal 17 November 2011 dan diperpanjang berdasarkan SK nomor Kep. 406/Disnakertran-3.3/VII/2020 tanggal 27 Juli 2020 yang berlaku 2 (dua) tahun s/d tahun 2022 . Peraturan Perusahaan tersebut telah disosialisasikan kepada seluruh karyawan
<b>Indikator 5.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)</b>		
Verifier Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Hasil verifikasi dan wawancara bahwa PT Wanakasita Nusantara maupun kontraktor yang bekerja di areal kerjanya pada periode Agustus 2020 memiliki jumlah karyawan sebanyak sebanyak 142 orang ( termasuk kontraktor) tidak terdapat tenaga kerja dibawah umur/dibawah 18 tahun

Depok, 20 Oktober 2020

No. : 314.3/SKEP-MUTU/X/2020  
Lamp. : 1 (satu)  
Perihal : Keputusan Hasil Penilikan Ke-2 Penilaian Kinerja PHPL PT Wanakasita Nusantara

Kepada Yth.

**Direktur PT Wanakasita Nusantara**

Wisma ADR Lantai 3, Jl. Pluit Raya 1 No. 1 Penjaringan, Jakarta Utara

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan keputusan hasil Penilikan Ke-2 Penilaian Kinerja PHPL pada PT Wanakasita Nusantara, sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPPHPL-008/MUTU/FM-030  
Masa Berlaku Sertifikat : 30 November 2018 s/d 29 November 2023  
Ruang Lingkup :  
a. SK IUPHHK-HT : Surat Keputusan Menteri Kahutanan No. SK.672/Kpts-II/1995 Tanggal 18 September 1995 dan Keputusan Menteri Kehutanan No.549/Kpts-II/1997 Tanggal 01 September 1997 (Penetapan Areal Kerja)  
b. Luas : 8.783,62 Ha  
c. Lokasi : Kabupaten Sorolangun dan Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi  
Tanggal Penilikan : 22 - 25, 28-29 September 2020  
Tim Audit : Aep Sukendar, S. Hut : Auditor Bid. Ekologi (Lead Auditor)  
Bandang Ajiono, S. Hut : Auditor Bid. Prasyarat  
Wuri Pratini Hawiati, S. Hut : Auditor Bid. Produksi  
Ahmad Kosasih, SP : Auditor Bid. Sosial  
Ir. Joko Doso Suwarno : Auditor Bid. VLK  
Standar : Peraturan Direktur Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 (Lampiran 1.2 dan Lampiran 2.1)  
Surat Edaran Direktur Jendral Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SE.05//PHPL/PPHH/HPL.3/5/2020 tentang Pelaksanaan Audit Jarak Jauh (Remote Audit) Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.  
Hasil Penilikan :  
a. Nilai kinerja indikator PHPL : 89,39% dengan predikat "**Baik**"  
b. Standar VLK : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi nilai penilaian  
c. CARs : 1 Verifier (2.6.6)  
Status Sertifikat : Tetap Berlaku  
Jadwal Penilikan Ke 3 : September 2021

Demikian hasil ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



**Irham Budiman**  
Direktur

MUTU-4140GH/1.3/07072020

Head Office & Laboratory :

Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16453 Indonesia

Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46

E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com